

PELAYANAN DAN ASISTENSI PENGISIAN SPT BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI SEKITAR KAMPUS UNTAR

* Djeni Indrajati W | * Estralita

** Andre Manuel

Editor: Frangky Selamat

Dalam beberapa tahun terakhir ini, pihak Direktorat Jenderal Pajak sangat intensif memberikan pelayanan berupa penyuluhan kepada para wajib pajak. Mereka membuat berbagai program kerja untuk memberikan inklusi kesadaran pajak dengan melibatkan peran serta dunia pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan universitas. Salah satu kegiatan yang dimaksud adalah membentuk Relawan Pajak dari para mahasiswa yang berminat

Universitas Tarumanagara dimotori (Untar) oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) mendapat undangan untuk juga terlibat. Keterlibatan itu dimulai sejak beberapa tahun lalu dengan membantu Kantor Pelayanan Pajak terdekat saat melayani di Mal Ciputra. Pada kesempatan ini, undangan tersebut disambut baik oleh beberapa dosen dan menjadi Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang adalah salah satu perwujudan tri dharma perguruan tinggi.

Kegiatan ini memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal ini kepada para wajib pajak yang bekerja atau mempunyai usaha di sekitar kampus Untar termasuk juga untuk para dosen dan karyawan Untar yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kegiatan tersebut antara lain berupa konsultasi dan asistensi, membantu menghitung dan menentukan jumlah setoran pajak penghasilan yang harus dipenuhi para wajib pajak serta pengisian dan pelaporan SPT tahunannya. Manfaat bagi Untar, khususnya Fakultas Ekonomi & Bisnis merupakan peran serta mendukung pemerintah khususnya dalam inklusi kesadaran perpajakan. Hal tersebut juga sedang digiatkan dan diprogramkan pihak Direktorat Jenderal Pajak dan sekaligus untuk lebih membina hubungan dengan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, *tax ratio* tahun 2018 sebesar 11.5%, tahun 2019 turun menjadi 10.7 %. *Tax Ratio* yaitu perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio ini merupakan alat ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membutuhkan peran aktif dari perguruan tinggi yang peduli terhadap nasib bangsa dan negara Indonesia. Perguruan tinggi diharapkan dapat membantu DJP dalam berkontribusi dengan memberikan pengetahuan dan menyampaikan kesadaran perpajakan kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Salah satu program kerja Direktorat Jenderal Pajak adalah membentuk Relawan Pajak yang berasal dari beberapa perguruan tinggi terpilih. Selain berkontribusi kepada negara, pengembangan kapasitas diri dan *networking* adalah manfaat yang dapat diperoleh oleh mahasiswa/i sebagai Relawan Pajak. Tidak bisa dipungkiri bahwa pengalaman di lapangan akan menjadi bekal untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. Relawan Pajak nantinya tentu akan lebih unggul mendalami hal-hal ekonomi terutama dalam bidang perpajakan. Di lain sisi, kegiatan ini juga sebagai wadah bagi dosen dan kampus untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar tri dharma perguruan tinggi.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2018:1). Berdasarkan pengertian pajak tersebut, rakyat diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah guna pengeluaran umum. Oleh karena itu, fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah; dan fungsi *regulated* (pengatur), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. Selain itu, juga mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Setiap orang pribadi yang berpenghasilan merupakan wajib pajak. Wajib pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan (RI, 2008). Hal ini membuat wajib pajak harus

mengerti akan kewajiban dan hak wajib pajak yang dimilikinya Menurut Susyanti dan Dahlan (2015:51), Pajak Penghasilan (PPH) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek PPh meliputi: orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT).

Menghitung pajak penghasilan merupakan kewajiban dari wajib pajak orang pribadi. Pajak Penghasilan dapat dipungut dengan *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system* (Resmi, 2018:124). Dengan *self assessment system*, wajib pajak menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang, menyetor, dan melaporkannya dalam suatu tahun dengan mengisi surat pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak (orang pribadi atau badan). Dalam hal terdapat penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh pihak lain, pada akhir tahun pajak, seluruh penghasilan tersebut diperhitungkan kembali untuk menentukan PPh terutang. Pajak-pajak yang telah dipotong oleh pihak lain tersebut sepanjang bersifat tidak final, dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang.

Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri (pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh) yaitu 5%, 15%, 25% dan 30%. Dan Tarif khusus PPh terutang sebesar 0,5% dari peredaran bruto usaha bagi wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap yang memiliki penghasilan peredaran bruto usaha tertentu. Peredaran bruto usaha tertentu yang dimaksud adalah sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat koma delapan miliar rupiah) setahun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Setelah pajak terutang dihitung, maka wajib pajak orang pribadi mengisi surat pemberitahuan (SPT) (Resmi, 2018:42) yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan (Resmi, 2018:42) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak;
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat pemberitahuan (SPT) tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi terdiri atas:

- a. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770).
- b. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770S);
- c. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770SS)

Selama empat hari pelayanan secara luring yang berlangsung di kampus 1 Untar pada 17-19 dan 26 Maret 2021 dapat dilayani sebanyak 30 wajib pajak dengan berbagai masalah dan bantuan yang dapat diberikan, antara lain, meminta E-Fin ke kantor pajak, me-*reset password*, menghitung kurang bayar dan mengisi SPT serta mengirimnya secara daring.

Berikut adalah beberapa foto kegiatan selama kegiatan berlangsung:

Timestamp	Email Address	Nama	Nomor Handphone	Asal Institusi/Pribadi	Keperluan Asistensi	Jadwal Asistensi
3/20/2021 20:49:00	evan.utama@gmail.com	Evan Utama	08159889978	Pribadi	Pengisian SPT 1770S/SI	Senin, 22 Maret 2021 Pk 13:00-14:00
3/20/2021 23:04:17	agoesd@psi.untar.ac.id	Agoes Daryo	0895374602406	Universitas Tarumanagar	Pengisian SPT 1770S/SI	Senin, 22 Maret 2021 Pk 11:00-12:00
3/20/2021 15:58:36	dyahp@staff.untar.ac.id	Dyah Puji Rahayu	085311565995	Fakultas psikologi Untar	Pengisian SPT 1770S/SI	Senin, 22 Maret 2021 Pk 09:00-10:00
3/20/2021 16:02:56	ardiansyah@fe.untar.ac.id	Ardiansyah	0816727601	Fakultas Ekonomi Univer	Pengisian SPT 1770S/SI	Senin, 22 Maret 2021 Pk 09:00-10:00
3/20/2021 16:49:43	tonyn@fe.untar.ac.id	M Tony Nawawi	081906461741	Pribadi	Pengisian SPT 1770S/SI	Senin, 22 Maret 2021 Pk 09:00-10:00
3/21/2021 6:48:45	djijinelnya@yahoo.com	Djijjin Wipranata	0816840362	FT Arsitektur Univ Tarum	Pengisian SPT 1770S/SI	Senin, 22 Maret 2021 Pk 09:00-10:00
3/21/2021 10:40:06	jnsantosa@yahoo.com	Jenny Santosa	087788100052	Pribadi	Pengisian SPT 1770S/SI	Selasa, 23 Maret 2021 Pk 13:00-14:00
3/21/2021 10:33:45	christiantpranoto@gmail	Liana Christanti	08129500153	Pt imesco dito	Pengisian SPT 1770S/SI	Selasa, 23 Maret 2021 Pk 10:00-11:00
3/20/2021 15:22:06	fransiscar@psi.untar.ac	Fransisca Iriani	082123142073	TARUMANAGARA	Pengisian SPT 1770S/SI	Selasa, 23 Maret 2021 Pk 09:00-10:00
3/20/2021 16:11:29	naomis@psi.untar.ac.id	Naomi Sulikno	089630552755	Fakultas Psikologi Univer	Konsultasi	Selasa, 23 Maret 2021 Pk 09:00-10:00
3/20/2021 16:00:29	sandik@psi.untar.ac.id	Sandi Kartasasmita	081934126597	Psikologi Untar	Pengisian SPT 1770S/SI	Rabu, 24 Maret 2021 Pk 10:00-11:00
3/21/2021 11:08:58	roswitaa@fikom.untar.ac	Roswita	08197810445	Untar	Pengisian SPT 1770S/SI	Rabu, 24 Maret 2021 Pk 10:00-11:00
3/21/2021 10:19:05	paiman@staff.untar.ac.id	Paiman	085718885068	Universitas Tarumanagar	Pengisian SPT 1770S/SI	Rabu, 24 Maret 2021 Pk 09:00-10:00
3/20/2021 16:02:48	aryp@fe.untar.ac.id	Ary Satria Pamungkas	08561008673	Universitas Tarumanagar	Pengisian SPT 1770S/SI	Kamis, 25 Maret 2021 Pk 10:00-11:00

Gambar 1. Contoh hasil pendaftaran lewat Google Form



Gambar 2. Kegiatan pelayanan oleh tim



Gambar 3. Kegiatan pelayanan oleh tim

*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara

**Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara | 125170430